

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah akad atau perjanjian sakral yang dilangsungkan oleh dua insan yakni pria dan wanita untuk hidup bersama¹. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang seterusnya disebut Undang-Undang Perkawinan) “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut Selaras dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (yang seterusnya disebut KHI) “perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.””.

Perkawinan ialah hal yang sakral dan diharapkan perkawinan tersebut bersifat kekal atau hanya terjadi sekali seumur hidup dan diharapkan sepasang kekasih dalam pernikahan tersebut hidup bersama hingga ajal menjemput.² Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Konsep tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan selaras dengan konsep tujuan perkawinan menurut syariat islam, dalam perspektif syariat islam

¹ Yeni Novitasari, *et al*, “Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas”. *Ma'al Jurnal: Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 6, 2021, hlm.554.

² Khair Mudzakir, *et al*, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No:306/pdt.G/2019/PA/Yk Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini,” *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm.76.

perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, berarti dalam keluarga tersebut selalu disertai dengan kasih sayang, cinta dan ketenangan.³ Selain tujuan tersebut terdapat tujuan lain yang utama dalam perkawinan yaitu mendapatkan keturunan.⁴ Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka suami dan istri diharuskan untuk memenuhi hak dan kewajiban dengan tepat. apabila pasangan tersebut melaksanakan hak dan kewajibannya, maka tujuan dalam perkawinan tersebut dapat tercapai, namun jika hak dan kewajiban itu tidak dijalankan dengan tepat maka dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

Salah satu kewajiban suami ialah menafkahi istri baik berupa nafkah lahir seperti sandang, pangan, dan papan,⁵ Maupun nafkah batin berupa kepentingan biologis. Namun, kebutuhan biologis tersebut terkadang tidak dapat diberikan apabila diketahui bahwa suami mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan ketidakmampuan suami dalam menjalankan hubungan suami istri secara wajar, seperti halnya jika suami mengalami impotensi.⁶ Secara medis, kondisi impotensi diartikan sebagai ketidakmampuan seorang laki-laki untuk menjalankan fungsi seksual secara normal,⁷ adanya kondisi tersebut dapat

³ Zaeni Asyhadie, *et al*, "Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia", Raja Grafindo Persasa, Depok, 2019, hlm.58.

⁴ Wesiah, Yusroh, "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Kesepakatan Pernikahan Tanpa Memiliki Anak Child Free". *An Nawazil Journal Hukum dan Sentra Konteporer*, Vol. 7, No.1, 2025, hlm.3.

⁵ Muhammad Zainal, Deni Irawan, "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh: Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Persepektif Maqashid Syariah", *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 378.

⁶ Salsa Dayana Fielda Alma Putri, "Keabsahan Inpotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr)", *Dinamika*, Vol. 31, No.1, 2025, hlm.11819.

⁷ Marettianada, Vera, Papat Patimah. "Faktor Diabetes Terhadap Terjadinya Disfungsi Ereksi, *Lentera : Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Keperawatan*", Vol. 5, No. 2, 2024, hlm.72.

mengakibatkan hak istri tidak terpenuhi sebagai mana mestinya. Adanya kondisi tersebut jika dibiarkan akan menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan jika dibiarkan akan mendapat lebih banyak kemadlorotan di banding manfaat dalam rumah tangga tersebut.⁸

Adanya kondisi impotensi di Indonesia seringkali digunakan sebagai alasan pembatalan perkawinan, terutama apabila kondisi tersebut baru terungkap setelah perkawinan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan dengan alasan suami mengalami impoten seringkali menimbulkan perdebatan dikalangan praktisi hukum tentang apakah impotensi dapat menjadi alasan untuk dibatalkannya suatu perkawinan, dan apa saja kriteria serta sejauh mana impotensi dapat digunakan sebagai alasan untuk meminta pembatalan perkawinan.⁹ Dalam praktiknya di peradilan para pihak sering kali menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI sebagai acuan ketika meminta pembatalan dengan alasan impotensi. Namun, Pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik makna serta hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan atau salah sangka.¹⁰ Ketidakjelasan terkait cakupan yang dapat dipakai sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam kedua Pasal tersebut dapat menimbulkan ruang interpretasi yang cukup luas dalam praktiknya di peradilan. Kekosongan definisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hakim, terutama dalam

⁸ Muhammad Zainal, Deni Irawan, *Op.Cit.*, hlm.380.

⁹ Salsa Dayana Fielda Alma Putri, *Loc.Cit.*

¹⁰ Az-Zahrotu Zaahin Harahap, Abdul Rahman Maulana Siregar, Beby Sende, "Analisis Normatif Pembatalan Perkawinan Alasan Terjadinya Salah Sangka (Studi Putusan Pengadilan Agama Sei Serampai Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh)", *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 23, No.1, 2025. hlm.22.

perkara yang menyangkut kondisi tertentu pada diri suatu pasangan yang baru diketahui setelah pernikahan dilangsungkan seperti halnya kondisi impoten pada diri suami.

Ketidajelasan mengenai apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penipuan atau salah sangka tersebut memungkinkan adanya disparitas penilaian antar hakim, terutama dalam menentukan kondisi impotensi sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan. Adanya ruang interpretasi yang luas ini dapat mengakibatkan hakim memiliki penafsiran yang berbeda ketika memutus perkara yang sama, dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan disparitas putusan hakim. Adanya disparitas putusan hakim tersebut dapat dilihat dalam putusan pembatalan perkawinan dengan alasan impotensi pada dua putusan yakni Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr.

Putusan tersebut merupakan putusan dengan perkara serupa yakni adanya impotensi yang diderita suami. Namun demikian, dalam perkara dengan karakteristik yang sama tersebut terdapat perbedaan penilaian dan pertimbangan hukum hakim dalam menilai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan. Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan disparitas putusan, seperti dapat dilihat melalui Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr hakim mengabulkan untuk membatalkan perkawinan dengan alasan suami menderita impoten, namun berbeda dalam Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn hakim menolak mengabulkan permohonan untuk membatalkan perkawinan.

Adapun putusan nomor 853/Pdt.G/2025/Pa.Pwr dalam putusan tersebut diketahui bahwa setelah 2 hari pernikahan berlangsung, pemohon baru mengetahui bahwa termohon ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami/impoten serta tidak dapat memberikan keturunan, dengan alasan tersebut pemohon mengajukan pembatalan perkawinan. Adapun dalam putusan ini permohonan tersebut dikabulkan. Majelis hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa dasar alasan pembatalan perkawinan yang telah pemohon ajukan telah selaras dengan kualifikasi dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) dan (3) KHI.¹¹

Sedangkan Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dalam putusan tersebut diketahui bahwa setelah 5 minggu perkawinan pemohon baru mengetahui keadaan termohon yang menderita impotensi dan termohon tidak memiliki keinginan untuk melakukan konseling dan terapi untuk penyembuhan keadaannya tersebut. Namun, majelis hakim dalam putusan ini menolak mengabulkan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Penolakan hakim ini mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 KHI tepatnya dalam ayat (2) mengenai salah sangka dalam perkawinan lebih mengarah pada dugaan seperti identitas pasangan, usia calon pengantin yang belum cukup usia atau ternyata pasangan ialah kelompok LGBT, atau menduga suami ialah laki-laki ternyata perempuan, atau menduga pasangan berstatus lajang/perawan ternyata masih menjadi suami/istri orang.¹²

¹¹ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/PA..Pwr

¹² Kutipan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Adanya disparitas putusan terhadap perkara yang serupa seperti dalam dua putusan tersebut mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia, dikarenakan adanya perkara yang sama namun menghasilkan dua putusan yang berbeda,¹³serta adanya disparitas putusan ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan terhadap para pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN IMPOTENSI BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/Pa.Pwr)”** menjadi sangat relevan dan penting untuk dikaji, mengingat penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI impotensi dapat diklasifikasikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan perkawinan, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai pembatalan perkawinan dengan alasan impotensi, yang dilakukan melalui telaah dua putusan pengadilan yakni Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah impotensi dapat dikualifikasikan sebagai alasan dalam pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana disparitas hakim dalam menilai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

¹³ M.Beni Kurniawan, Dinora Refiasari, Sri Ayu Ramadhani, “Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalitas Nikah Beda Agama”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3, 2023, hlm.347.

1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan sebagai pemberi arahan yang jelas dalam menjawab rumusan masalah yang sebelumnya diuraikan, maka dari itu penulisan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis apakah impotensi dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Menganalisis bagaimana disparitas putusan hakim dalam menilai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan kontribusi signifikan baik ditinjau dari manfaat teoritis, maupun dari manfaat praktis bagi berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini nantinya bermanfaat dalam menyumbangkan kontribusi pengembangan wawasan ilmiah kepada pembaca, khususnya dalam bidang hukum keluarga, terutama dalam pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan kondisi impotensi.

b. Penelitian ini nantinya bermanfaat memberikan pengetahuan yang komprehensif terkait alasan apa saja yang bisa digunakan dalam meminta pembatalan perkawinan, serta menambah pemahaman para pembaca terkait penafsiran unsur “penipuan atau salah sangka” dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 72 KHI, di samping itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai rujukan dalam memahami disparitas putusan hakim ketika menghadapi perkara yang memiliki objek dan substansi hukum yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini nantinya dimaksudkan agar bermanfaat menjadi acuan pertimbangan kepada pembentuk kebijakan dalam melakukan evaluasi maupun perbaikan terhadap peraturan mengenai pembatalan perkawinan. Adanya disparitas hakim dalam menilai kasus dengan perkara yang sama namun hakim dalam memutus berbeda menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai cakupan alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perkawinan, dalam hal ini apakah impotensi tergolong dalam cakupan tersebut atau tidak, serta perlunya regulasi yang jelas mengenai kriteria apa saja yang termasuk unsur penipuan atau salah sangka yang teruat pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 KHI. hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap upaya harmonisasi dan penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan serta KHI di Indonesia.

b. Bagi praktisi hukum (Hakim, Advokat, Konsultan Hukum)

Bagi praktisi hukum penelitian ini dapat memberikan gambaran konkret mengenai perbedaan penafsiran dengan perkara yang sama di pengadilan yang berbeda. Adanya analisis komparatif antara dua putusan pengadilan ini bisa menjadi referensi hakim ketika menilai kasus serupa dikemudian hari apabila menemui perkara yang serupa.

c. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para akademisi sebagai bahan kajian akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik dengan isu-isu pembatalan perkawinan dengan alasan impotensi. Adanya analisis mengenai disparitas hakim dalam memutus suatu perkara yang memiliki persamaan pada pokoknya juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan mengenai konsistensi penerapan hukum. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya dalam bidang hukum perdata terutama dalam hukum keluarga.

1.5 Keaslian penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang mengangkat permasalahan pembatalan perkawinan dengan alasan impotensi berdasarkan analisis komparatif terhadap dua putusan pengadilan, yang mana dua putusan tersebut merupakan perkara dengan karakteristik yang sama yakni adanya kondisi impoten terhadap diri suami, namun hakim memiliki penilaian yang berbeda. Kedua putusan tersebut yakni Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan

Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr. Penelitian ini akan membahas mengenai apakah impotensi dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembatalan perkawinan baik merujuk pada hukum positif di Indonesia antara lain Undang-Undang Perkawinan serta KHI maupun menurut hukum islam, serta apa saja faktor penyebab inkonsistensi hakim yang menyebabkan disparitas putusan dalam suatu perkara yang sama. Dengan menganalisis dua putusan yakni Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr dengan Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn. Adapun keduanya merupakan perkara dengan kasus yang sama yakni adanya impotensi terhadap diri suami yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak istri. Hingga penelitian ini disusun penulis belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus menelaah impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, dan terutama terkait disparitas penafsiran hakim didalam kedua putusan tersebut yaitu Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn, dan Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr.

Walaupun terdapat penelitian lain yang membahas impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan atau sebagai dasar fasakh, penelitian-penelitian tersebut hanya membahas aspek normatif atau satu putusan saja tanpa melakukan perbandingan putusan maupun analisis mendalam terhadap perbedaan pertimbangan hukum hakim yang mengakibatkan dispritas dalam putusan hakim. Sejauh ini penulis belum menemukan tulisan lain yang membahas perbandingan antara Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr dengan Putuan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn. Demikian, penelitian ini memiliki ruang kebaruan (*novelty*) yang jelas, baik dari segi objek kajian,

metode pendekatan, maupun fokus analisis yang diarahkan pada inkonsistensi putusan hakim yang menyebabkan disparitas putusan dalam perkara dengan substansi yang sama.

Untuk memperjelas posisi dan keaslian penelitian ini dalam konteks penelitian terdahulu, berikut disajikan tabel perbandingan novelty dengan beberapa penelitian yang relevan.

No	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Isi	Revelansi	Perbedaan
1.	Keabsaan Impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No.290/Pdt.G/2024/P.A.Btl), Salsa Dayana Fielda Alma Putri, 2025, yuridis Normatif.	Penelitian ini berfokus pada analisis keabsaan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan melalui penafsiran hakim dalam satu putusan pengadilan yakni Pengadilan Agama Bantul No.290/Pdt.G/2024/PA.Btl.	Sama sama memiliki fokus pada analisis pembatalan perkawinan akibat impotensi dengan mengkaji dari putusan hakim.	Dalam penelitian yang dilakukan Salsa Dayana Fielda Alma Putri hanya menelaah satu putusan hakim yang mengabulkan pembatalan perkawinan, sedangkan dalam penelitian saya akan menggunakan dua putusan yang dengan perkara sama tetapi terdapat perbedaan yang mencolok yang mana dalam penelitian saya juga akan membahas disparitas hakim dalam menilai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr).
2.	Impotensi sebagai alasan fasakh: analisis terhadap Kompilasi hukum islam Pasal 116 persepektif maqoshid syariah, Muhammad Zainal, Dewi Irawan, 2024, Normatif Yuridis.	Penelitian ini berfokus pada impotensi sebagai alasan fasakh dengan menganalisis melalui Pasal 16 dalam KHI dan persepektif Maqoshid	Sama sama memiliki fokus pada impotensi sebagai alasan pembatalan perkawina/ Fasakh.	Dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Zainal, Dewi Irawan, hanya menganalisis Impotensi sebagai alasan fasakh melalui KHI dan persepektif Maqoshid. Sedangkan dalam tulisan penulis menganalisis Impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan tidak hanya

		syariah		melalui Kompilasi Hukum Islam tetapi juga melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam penelitian ini menelaah dua putusan hakim yang sangat bertentangan dengan kasus yang sama.
3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No:306/Pdt.G/2019/PA/Yk Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini. Kharis Mudakir, Januariansyah Arfaizar, Yusdani dan Muhammad Misbahul Mujib, 2022. Normatif.	Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena salah sangka dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No:306/Pdt.G/2019/PA/Yk.	sama sama mengkaji mengenai pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara pembatalan karena salah sangka	Dalam penelitian yang dilakukan Kharis Mudakir dan kawan kawan hanya membandingkan satu putusan pengadilan yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta No:306/Pdt.G/2019/PA/Yk. Sedangkan dalam putusan ini membandingkan dua putusan yakni Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr. Yang merupakan perkara yang sama namun hakim dalam memutuskan sangat bertentangan.
4.	Analisis normatif pembatalan perkawinan dengan alasan terjadinya salah sangka (studi Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 141/Pgt.G/2024/PA.Srh). Az-zahrotul aahin harahap, Abdul rahman Maulana siregar, Beby sendy. 2025. Normatif Yuridis	Membahas mengenai salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 141/Pgt.G/2024/PA.Srh yang dalam perkaranya diketahui	Sama sama menganalisis salah sangka mengenai suami sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan .	Dalam penelitian yang dilakukan Az-zahrotul dan kawan kawan hanya menganalisis terkait pembatalan perkawinan dengan alasan terjadinya salah sangka dengan studi kasus suami ternyata seorang gay. Sedangkan dalam tulisan ini tidak hanya menganalisis mengenai salah sangka dalam pembatalan perkawinan tetapi juga terkait disparasi hakim dalam memberikan penafsiran pada satu kasus yang sama.

		suami merupakan Gay		
5.	Disparitas Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Nomor 586/Pdt.G/2022/PA. Mks dan nomor 488/Pdt.G/2022/PA. Sby), Skripsi Ifandi Fasyah, 2024, Yuridis normatif.	Penelitian ini berfokus pada disparitas putusan hakim didalam perbedaan putusan hakim yang mengabulkan dan menolak terkait perkara yang sama yakni pemalsuan identitas.	Sama sama menganalisis disparitas dalam putusan hakim yang memiliki kasus yang serupa.	Perbedaan penelitian ini dengan Skripsi Ifandi Fasyah adalah kasus yang diteliti berbeda apabila Ifandi Fasyah meneliti disparatis putusan hakim didalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, dan didalam penelitian ini akan membahas disparatis putusan hakim pada perkara pembatalan perkawinan karena adanya impotensi pada suami serta perbedaan penafsiran hakim dalam frasa ‘salah sangka terhadap diri suami atau istri’.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu Mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Impotensi
Sumber: Jurnal dan Skripsi terdahulu diolah sendiri.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis Penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang memposisikan hukum dalam suatu sistem norma yang tersusun secara terstruktur. Penelitian hukum normatif ini memfokuskan pada pengkajian bahan-bahan hukum seperti asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin sebagai dasar untuk memahami, menafsirkan, dan mengkaji probelematika hukum yang dijadikan fokus penelitian ini.¹⁴

Penelitian hukum normatif berangkat dari pemahaman bahwa hukum merupakan suatu sistem aturan yang dijadikan landasan untuk mengemukakan argumentasi atau perspektif terhadap suatu kejadian yang menimbulkan akibat hukum. Penelitian normatif ini menjadikan norma atau aturan hukum sebagai dasar kajian, sehingga penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang berfokus pada kajian mengenai kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji aturan hukum selaku sebuah sistem yang saling berhubungan dengan kejadian yang menimbulkan akibat hukum tertentu.¹⁵ Adapun dalam penelitian hukum normatif, permasalahan yang dianalisis berkaitan dengan adanya kekosongan hukum, ketidakjelasan atau kekaburan norma

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, “*Metodologi Riset Hukum*”, Oase Pustaka, 2020, hlm.29.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.36

hukum, maupun adanya pertentangan atau antinomi dua tau lebih hukum sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.¹⁶

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena objek utama yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah norma hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Perkawinan dan KHI, serta aturan aturan lain yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas terkait substansi hukum yang mengatur pembatalan perkawinan, serta bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik di peradilan agama. Adapun pemilihan metode ini dipakai untuk menelaah ketentuan hukum terkait pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI, serta mengkaji penerapannya terhadap perkara pembatalan perkawinan atas dasar impotensi sebagaimana dalam Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr dan Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn. Maka dari itu, dalam penelitian ini tidak sekedar menjelaskan ketentuan hukum secara tekstual, namun juga menganalisis hubungan antara norma hukum dan penerapan-nya, guna memberikan pendapat hukum yang masuk akal, sistematis, dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan berbagai aspek hukum yang

¹⁶ Rio Christiawan, Tuti Widyaningrum, "*Penelitian Hukum Normatif*", 2024, Rajawali Pers, Depok, hlm.1.

berlaku dan menganalisis bagaimana penerapan aspek hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam perundang-undangan tetapi juga menganalisis sejauh mana peraturan hukum tersebut diterapkan dan bagaimana dampaknya dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian deskriptif analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan secara mendalam mengenai impotensi yang menjadi dasar pembatalan perkawinan baik ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Adapun terhadap penelitian ini dilakukan dengan menganalisis disparitas putusan hakim dalam menilai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, dengan analisis mendalam melalui dua studi kasus yakni Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Putusan Nomor 853.pdt.G/2025/PA.Pwr.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dimaknai sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang akan diteliti¹⁸. Terdapat empat pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini. Pendekatan yang pertama yakni pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*). Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menganalisis keseluruhan peraturan dan regulasi yang memiliki kaitan erat

¹⁷ Syafliansah, *et.al.*, “*Metode Penelitian Hukum*”, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2025, hlm.6.

¹⁸ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.55

dengan isu hukum yang dibahas.¹⁹ Adapun penelitian ini nantinya akan menganalisis impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan melalui dua peraturan yakni Undang-Undang Nomor Perkawinan dan KHI.

Pendekatan kedua yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji perkara yang memiliki kaitan erat dengan persoalan yang akan dibahas.²⁰ Adapun penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dua putusan pengadilan yakni Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn, dan Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr.

Pendekatan ketiga yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini dipergunakan untuk mencari jawaban atas persoalan pada penelitian hukum.²¹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep, asas-asas yang berhubungan erat dengan pembatalan perkawinan, terutama mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan impotensi, serta kedudukan impotensi dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini berupaya membuat kerangka pemikiran yang sistematis untuk menafsirkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI, sehingga mampu memberikan pemahaman yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm.56.

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", Publika Global Media, Yogyakarta, hlm.119.

²¹ *Ibid.*, hlm.120.

komprehensif terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menilai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan serta menjelaskan perbedaan penafsiran yang melahirkan disparitas putusan.

Pendekatan keempat yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni pendekatan komperatif (*comparative approach*). Pendekatan komperatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan baik membandingkan sistem hukum, membandingkan putusan pengadilan, yang mana perbandingan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan baik yang terdapat dalam sistem hukum maupun putusan pengadilan.²² Pendekatan penelitian komperatif (*comparative approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan dua putusan pengadilan yang mempunyai objek persoalan yang sama namun memiliki hasil akhir yang bertolak belakang antara keduanya. Seperti halnya dalam Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn, dan Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr. Adapun putusan tersebut merupakan putusan pada kasus yang serupa namun hakim memutus perkara tersebut terdapat perbedaan pandangan. Pendekatan penelitian komperatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang sesuai untuk digunakan dalam membandingkan dan menganalisis dua putusan tersebut.

²² Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm.57.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif memandang bahwa sistem hukum telah memiliki seluruh materi atau bahan yang diperlukan dalam penelitian, sehingga sumber atau bahan dalam penelitian ini cukup dicari di dalam norma yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan pendapat ahli hukum²³. Berkenaan terkait bahan hukum yang dijadikan rujukan utama dalam studi ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yang mencakup instrumen perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²⁴ bahan hukum yang dipergunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn.
5. Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr.

b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang digunakan untuk menyajikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder berupa setiap publikasi mengenai hukum yang bukan

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Op.Cit.*, hlm.40.

²⁴ *Ibid.*, hlm.41.

tergolong dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum yang dimaksud di sini seperti pendapat ahli hukum, buku teks, ensiklopedia hukum, jurnal hukum.²⁵ Dalam penelitian ini nantinya menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa bahan bacaan hukum perdata baik bersumber dari literatur ilmiah seperti buku dan jurnal ilmiah terutama mengenai hukum perkawinan.

- c. Bahan non hukum ialah bahan yang bersumber dari penelitian yang berasal dari literatur di luar bidang hukum namun memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji, seperti buku-buku kesehatan, kamus, maupun ensiklopedia umum. Keberadaan bahan non hukum bersifat penting karena berfungsi melengkapi dan memperkuat analisis hukum.²⁶ Adapun bahan non hukum yang dipakai pada Skripsi ini ialah buku-buku maupun jurnal-jurnal kesehatan yang membahas mengenai impotensi, ensiklopedia, serta bahan non hukum lainnya yang memiliki korelasi serta relevansi terhadap pokok persoalan hukum yang dijadikan fokus bahasan pada penelitian ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Setelah menetapkan isu hukum, peneliti kemudian akan menelusuri bahan hukum yang mempunyai relevansi terhadap isu hukum yang ingin dibahas. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini dihimpun menggunakan cara penelusuran dan studi

²⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm.60.

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Op.Cit.*, hlm.41-42.

kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan, ruang baca fakultas maupun melalui jaringan internet.

Teknik/prosedur pengumpulan bahan hukum atau data sekunder pada penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang mendalam pada berbagai sumber hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan non hukum yang relevan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Proses penelusuran bahan-bahan ditelusuri dengan membaca, meninjau, mendengarkan maupun melakukan penelusuran melalui media internet serta situs web resmi.²⁷ Penggunaan teknik ini dalam penelitian akan membantu penulis dalam memperoleh landasan normatif yang memadai untuk analisis lebih lanjut dalam menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.

Terdapat 3 jenis metode penelitian yang terdapat pada penelitian hukum normatif yakni:

- a. Studi pustaka (*bibliography study*) dilakukan dengan cara mengkaji informasi tertulis terkait hukum yang bersumber dari sejumlah sumber yang dipublikasi secara luas seperti, perUndang-Undang, putusan hakim (yurisprudensi), kontrak, konvensi, buku ilmu hukum, jurnal hukum dan, tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

²⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm.64-65

- b. Studi dokumen (*dokument study*) dilakukan dengan cara mengkaji informasi tertulis terkait hukum yang tidak dipublikasikan secara luas, dan bersifat rahasia.
- c. Study arsip (*file or record study*) yang dilakukan dengan cara mengkaji informasi tertulis terkait peristiwa yang terjadi di masa lalu yang memiliki nilai sejarah, diarsipkan dan dirawat ditempat khusus untuk referensi, seperti surat rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu lainnya.²⁸

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan berdasarkan studi pustaka (*bibliography study*) yang mana dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis terkait hukum yang bersumber dari bermacam sumber yang dipublikasikan secara umum. Studi pustaka (*bibliography study*) dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun dan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan. Sumber bacaan mencakup Undang-Undang, buku ilmiah, jurnal hukum, putusan pengadilan, serta artikel ilmiah yang membahas isu impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum didapatkan, selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yang lain guna mendapatkan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 65-66

gambaran atau jawaban terkait persoalan yang dijadikan fokus dalam penelitian ini.²⁹ Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan bahan hukum.³⁰

Analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh³¹. Adapun metode penafsiran yang penulis gunakan dalam tulisan ini yakni, penafsiran gramatikal, dan penafsiran perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penafsiran gramatikal digunakan untuk memberikan arti dan makna mengenai penipuan atau salah sangka terhadap diri pasangan. Selain penafsiran gramatikal penulis juga menggunakan penafsiran perbandingan hukum. Adapun dalam tulisan ini penulis membandingkan dua putusan pengadilan yang memiliki kasus sama namun memiliki putusan yang berbeda, dalam hal ini penulis membandingkan Putusan Pengadilan Agama Seleman Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian Skripsi yang berjudul

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN

²⁹ Widiarty.W.S., “*Metode Penelitian Hukum*”, Publika Global Media, Jakarta, 2024, hlm.132.

³⁰ Muhaimin.*Op.Cit.*. hlm.67.

³¹ Widiarty.W.S., *Loc.Cit.*

**PERKAWINAN DENGAN ALASAN IMPOTENSI
BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/Pa.Pwr)**

Adapun sistematika penulisan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) bab yang masing masing bab-nya memiliki keterkaitan. Adapun isi dari setiap bab tersebut yakni:

Bab pertama, menguraikan bagian pendahuluann yang memberikan gambaran umum dan lengkap mengenai masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini yang digunakan sebagai pengantar menuju pembahasan inti. Bab pertama ini terdiri dari tuju sub bab, sub bab pertama berisi latar belakang, sub bab kedua berisi rumusan masalah, sub bab ketiga berisi tujuan penelitian, sub bab keempat berisi manfaat penelitian, sub bab kelima berisi keaslian penelitian, sub bab keenam berisi metode penelitian dan sub bab ketuju berisi tinjauan pustaka.

Bab kedua, menguraikan pembahasan rumusan masalah pertama yakni berisi mengenai kualifikasi impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam bab ini nantinya terdiri atas dua sub bab pembahasan. Sub bab pertama membahas mengenai pengaturan hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kualifikasi impotensi sebagai alasan pembatalan

perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sub bab kedua membahas mengenai pengaturan hukum pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam serta kualifikasi impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua berisi mengenai disparitas hakim dalam menilai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr. Adapun dalam bab ini nantinya terdiri dari dua sub bab pembahasan. Sub bab pertama membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menilai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Putusan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr. Sub bab kedua berisi mengenai analisis disparitas pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan dengan alasan impoten berdasarkan Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Putusan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr.

Bab keempat, berisi penutup dalam penelitian ini yang merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Sebagai penutup Bab

IV ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan juga saran atas hasil penelitian ini.

1.6.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih penulis guna memperoleh data yang relevan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini. Karena topik yang dikaji berkaitan dengan lingkungan peradilan agama, maka penulis menerapkan Pengadilan Agama Purworejo di Jl. Pahlawan No.5, Rw. I, Banyu Urip, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54171, sebagai lokasi penelitian. Seluruh rangkaian penelitian, mulai pengajuan judul (pra-proposal), persetujuan judul, pengumpulan data, pelaksanaan penelitian di bawah bimbingan, hingga penyusunan laporan akhir, dilaksanakan pada priode Oktober 2025 hingga Maret 2026.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan umum perkawinan

1.7.1.1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa perkawinan berakar dari kata “Kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan intim diantara seorang pria dengan wanita secara sah dalam ikatan hukum.³² Perkawinan kerap disebut sebagai pernikahan, yang berasal dari istilah nikah. Secara etimologi, kata nikah bermakna mengumpulkan, atau saling memasukkan, dan

³² Mesta Wahyu Neta, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Laundry Alifatama, Lampung, 2021, hlm.1.

dalam konteks lain digunakan untuk menggambarkan hubungan biologis (wath'i). istilah perkawinan dalam praktiknya dapat merujuk baik pada hubungan biologis maupun pada akad yang menjadi landasan sahnya suatu perkawinan.

Perkawinan dalam perspektif hukum islam dimaknai sebagai akad yang ditetapkan guna melegitimasi interaksi biologis diantara seorang pria dan wanita, dengan tujuan membangun keluarga yang selaras dengan ajaran dan norma-norma yang terdapat dalam syariat islam.³³ Sementara itu dalam literatur fiqh, istilah perkawinan diambil dari bahasa Arab yang tersusun dalam dua istilah yakni *zawwaja* dan *nakaha*. Secara etimologi, *nakaha* berarti menghimpun atau menyatukan sedangkan *zawwaja* berarti pasangan. Berdasarkan makna tersebut pernikahan merupakan suatu proses penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan untuk hidup bersama dan saling melengkapi kekurangan masing-masing.³⁴

Perkawinan merupakan perikatan yang telah disyariatkan dalam islam. Perkawinan dilaksanakan bukan hanya untuk pemenuhan nafsu biologis atau hanya sebagai alat penyalur kebutuhan seksual, namun perkawinan juga mempunyai tujuan yang mendasar yang berkaitan erat dengan sosial, psikologi dan agama. Perkawinan dalam agama islam merupakan perwujudan

³³ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan dalam Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No.1, 2024, hlm.47.

³⁴ Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*", UMM Press, Malang, 2020, hlm.1.

dari ketaatan hambahnya kepada perintah Allah dan merupakan sunah Rasulullah, yang mana dalam islam perkawinan selain bertujuan untuk mencegah perzinaan, juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia.³⁵

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, mengartikan perkawinan sebagai “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan perkawinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, frasa “ikatan lahir batin”. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita. Ikatan lahir merupakan ikatan yang secara nyata dan bisa dilihat, yang mana ikatan lahir ialah hubungan hukum antara dua orang yakni pria dan wanita untuk hidup bersama. Ikatan ini ialah hubungan formal yang mengikat antara pria dan wanita melalui akad. Sementara itu ikatan batin ialah ikatan yang tidak kasat mata, yang mana ikatan batin ini menuntut adanya keterkaitan emosional, moral, dan spiritual antar suami dan istri. Hilangnya atau tidak adanya ikatan batin dalam suatu perkawinan akan mengakibatkan lemahnya suatu perkawinan tersebut. Maka dari itu, kombinasi antara ikatan lahir dan batin

³⁵ Abdi Samra Chaniago, “Memaknai Mitsaqan Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam”, *Landraad Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*. Vol. 2, No. 2, 2022, hlm.197.

dalam perkawinan menjadi dasar yang penting dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³⁶

Kedua, frasa “antara pria dan wanita”, frasa tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia perkawinan hanya diperuntukkan bagi pasangan yang berbeda jenis kelamin. Frasa tersebut menegaskan bahwa perkawinan hanya diperuntukkan atau diizinkan bagi mereka yang berlawanan jenis atau antara pria dan wanita, hal tersebut secara eksplisit menolak adanya hubungan sejenis atau homoseksual baik itu hubungan antara sesama pria (gay) maupun sesama wanita (lesbian).³⁷

Ketiga, frasa “sebagai suami istri”. Frasa ini bermakna bahwa perkawinan merupakan pertemuan antara dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga (keluarga).³⁸

Keempat, bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Frasa “bahagia dan kekal” menunjukkan bahwa perkawinan ditujukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, penuh ketenteraman, dan saling memberikan kenyamanan antara suami dan istri, serta pernikahan tersebut dibentuk untuk tujuan yang kekal atau sebagai ikatan yang

³⁶ Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 194.

³⁷ Yuliatin, Baharuddin Ahmad, “*Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan perkawinan*”, Litnus, Malang 2024, hlm. 24.

³⁸ *Ibid.*, hlm.25.

memiliki jangka panjang bukan untuk sementara waktu. Dengan demikian, frasa ini menolak adanya perkawinan yang bersifat temporal atau dibatasi oleh jangka waktu tertentu, seperti perkawinan *mut'ah* atau perkawinan kontrak dan perkawinan *tahlil*.

Kelima, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Frasa “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukan bahwa perkawinan itu merupakan peristiwa keagamaan dan dilakukannya perkawinan tersebut salah satu tujuannya ialah untuk memenuhi perintah agama,³⁹ dan dalam perkawinan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan sebagai dasar utama dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.

Sementara perkawinan menurut KHI dalam Pasal 2 didefinisikan sebagai “akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah”. Makna akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizhan* ialah ungkapan dari makna ikatan lahir dan batin, yang berarti perkawinan bukan semata mata perjanjian yang bersifat keperdataan melainkan juga ikatan batin diantara suami dan istri. Selain itu makna untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya ialah bentuk ibadah memiliki arti yang sama dengan definisi perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yakni dalam ungkapan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini

³⁹ *Ibid.*

menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat muslim ialah peristiwa yang sakral oleh karenanya orang yang telah melaksanakan perkawinan dianggap telah menjalankan ibadah.⁴⁰ Adapun dalam ketentuan ini perkawinan tidak hanya dipandang sebatas hubungan hukum antara pria dan wanita namun juga merupakan suatu perjanjian suci yang di dalamnya terdapat ikatan spiritual yang kuat. Oleh karenanya perkawinan dalam hal ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan umatnya kepada Allah.

Perkawinan dalam islam merupakan sunnatullah yang artinya perintah Allah dan Rasulnya, yang mana berarti perkawinan tidak semata-mata hanya sebagai pemenuh hawa nafsu saja namun dalam Islam menganggap seseorang yang telah melangsungkan perkawinan berarti ia telah menjalankan sebagian dari pada syariat agama islam.⁴¹ Perkawinan bukanlah hal yang dapat dipertainkan, perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban.

1.7.1.2. Tujuan Perkawinan

Dalam melangsungkan perkawinan tentunya memiliki tujuan, yang mana tujuan utama dari perkawinan yakni untuk melegitimasi ikatan biologis diantara pria dan wanita. Merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bertujuan untuk

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.26.

⁴¹ Nabiela Nailly, *et al*, "Hukum Perkawinan Islam Indonesia", Pramedia Group, Jakarta, 2019, hlm.7.

membangun keluarga yang harmonis dan bersifat selamanya yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, pada Pasal 3 KHI, ditegaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berarti dalam sebuah rumah tangga atau keluarga di dalamnya tercipta suasana yang harmonis diantara suami dan istri serta anggota keluarga lainnya seperti anak, dengan begitu dalam keluarga tersebut terdapat rasa saling mencintai, saling menghargai, memberikan ketenangan dan perlindungan satu sama lain sehingga hubungan tersebut menciptakan rasa damai, dengan terciptanya kondisi demikian kebahagiaan dalam rumah tangga dapat terwujud.⁴² Dengan demikian, tujuan perkawinan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin melalui hubungan yang didasari oleh cinta, ketenagaan, serta saling menghormati dan menyayangi dalam suatu keluarga tersebut. Selain tujuan tersebut terdapat tujuan lain dalam perkawinan antara lain:

Pertama, sebagai penyalur syahwat dan penumpahan kasih sayang yang berdasarkan tanggung jawab. Maksud dari penyalur syahwat dan penumpahan kasih sayang yang berdasarkan tanggung jawab ialah perkawinan digunakan sebagai sarana yang halal untuk

⁴² Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, “*Hukum Perkawinan dan Keluarga*”, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm.7.

memenuhi kebutuhan biologis sekaligus sebagai tempat untuk mengekspresikan cinta, kasih sayang yang di dalamnya dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing. Sudah menjadi ketetapan Allah SWT bahwa manusia diciptakan berpasangan-pasangan, serta dianugerahi naluri dan keinginan untuk menjalin hubungan antara pria dan wanita. Al-Qur'an menggambarkan hubungan keduanya bagaikan pakaian bagi satu sama lain, yang mencerminkan bahwa satu sama lain saling membutuhkan dalam melengkapi hidup.⁴³

Kedua untuk memelihara dan melanjutkan keturunan. Salah satu tujuan dari perkawinan ialah mendapatkan keturunan/nasab yang sah untuk kelangsungan hidup umat manusia. Keturunan yang sah hanya bisa didapatkan ketika seseorang melangsungkan perkawinan yang sah, baik secara ketentuan agama maupun sah secara hukum positif yang diberlakukan di Indonesia.⁴⁴ Melalui perkawinan, keberlanjutan garis keturunan (nasab) dapat terjaga secara jelas dan sah menurut hukum agama, sehingga dengan adanya perkawinan dapat memberikan kepastian status bagi anak. Kehadiran anak sering kali menjadi unsur penting dalam mewujudkan keluarga yang bahagia.

⁴³ Nabil Naily, *et al*, *Op. Cit.*, hlm.10

⁴⁴ Lauhul Mahfudz, Muttaqin Mukhlist, "Relevansi Pemikiran KH.Hasyim Asy'ari dan Pembatasan Usia Kawin Dalam Mencapai Tujuan Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm.15.

Ketiga untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Perkawinan bertujuan untuk menghindarkan umat manusia dari kejahatan dan kerusakan seperti halnya perbuatan zina. perbuatan zina seperti pergaulan bebas marak di lakukan oleh para remaja maupun orang dewasa di zaman ini, yang mana melalui perkawinan yang sah hubungan diantara pria dan wanita dapat dilakukan dalam keadaan halal, terhormat, dan bertanggung jawab. Atas dasar itu, islam menganjurkan bagi seseorang yang telah memiliki kematangan baik secara fisik, psikis dan mental untuk sesegera mungkin melangsungkan perkawinan. Ikatan perkawinan dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dilarang dalam islam.⁴⁵

1.7.1.3. Asas-Asas Perkawinan

Asas atau prinsip hukum pada dasarnya berperan sebagai pedoman dasar yang digunakan untuk merujuk dan menilai segala masalah yang berkaitan dengan penerapan hukum. Berikut asas-asas sehubungan dengan perkawinan:

a. membentuk keluarga bahagia dan kekal

Perkawinan sendiri bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya perkawinan sudah semestinya dilakukan hingga akhir kehidupan, maka dari itu suami istri sepatutnya saling melengkapi dan saling mendukung supaya

⁴⁵ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. *Op.Cit.*, hlm 8.

tercipta suasana yang harmonis, tenteram, dan dapat memberikan kesejahteraan spiritual dan material di dalam perkawinan tersebut. Asas perkawinan yang bahagia dan kekal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁶ Asas ini menekankan bahwa perkawinan tidak sebatas pada ikatan formal, tetapi juga dipandang sebagai hubungan yang dilandasi dengan tanggung jawab, kesetiaan, dan upaya bersama untuk menjaga keharmonisan keluarga.

b. Asas sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama.

Perkawinan dinilai sah jika dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing calon mempelai. Asas ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”⁴⁷ Selain itu dalam Pasal 4 KHI juga di jelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.” Asas ini berarti keabsahan suatu perkawinan tidak hanya berdasarkan aspek administratif atau pencatatan negara saja

⁴⁶ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm.55.

⁴⁷ Laila Suhada, Faisal Ananda, Irwansyh, “Asas Asas Hukum Perkawinan”, *Community Development Journal*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm.945.

melainkan juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Maka dari itu agama menjadi dasar yang utama dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

c. Asas pencatatan perkawinan

Setiap perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan para pihak dapat memiliki kekuatan hukum apabila dicatatkan sebagaimana dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki pengakuan serta legitimasi hukum. Asas ini tercemin dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan kewajiban untuk “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Adanya pencatatan ini berguna dalam menjamin kepastian hukum untuk para pihak, serta menjamin kejelasan status hukum serta hubungan keperdataan anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan tersebut.⁴⁸

d. Asas perkawinan monogami

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yang artinya seorang pria hanya diberikan legalitas untuk memiliki satu orang istri. Selaras dengan hal tersebut, seorang wanita juga hanya diperkenankan secara hukum untuk

⁴⁸ *Ibid.*

mempunyai satu orang suami dalam kurun satu waktu. Namun, jika dikehendaki oleh para pihak dimungkinkan seorang suami untuk memiliki tidak hanya satu istri, tetapi dengan syarat ketat, seperti mendapatkan persetujuan dari istri serta pengadilan.⁴⁹

e. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal perkawinan poliandri atau wanita mempunyai lebih dari satu suami dalam satu waktu. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Pada dasarnya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami,” yang berarti mengharuskan seorang wanita hanya untuk mempunyai satu orang suami.

f. Asas kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Setiap orang dalam melangsungkan perkawinan harus didasarkan kesukarelaan dan kebebasan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. yang mana berarti perkawinan wajib dilandaskan atas persetujuan kedua pihak. Para pihak ketika menjalankan perkawinan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain melainkan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.⁵⁰ Asas ini menekankan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk menentukan pasangan hidupnya secara mandiri, hal ini agar dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

⁴⁹ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 56

⁵⁰ Laila Suhada, Faisal Ananda, Irwansyh, *Op.Cit.*, hlm.946.

g. Asas pendewasaan usia perkawinan

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur bahwa kedua calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan diharuskan sudah matang baik jiwa maupun raganya, hal ini bertujuan agar terwujudnya perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan, dan agar perkawinan tersebut tidak berujung dengan perpisahan, serta agar memperoleh keturunan yang baik serta sehat. Selain itu, kedewasaan usia ini penting agar para pihak yang menikah memiliki kesiapan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, termasuk dalam membangun rumah tangga, mengambil keputusan, serta dapat menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Maka dari itu perlu dilakukan pencegahan perkawinan di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan sendiri sudah mengatur batas minimum usia perkawinan yang mana untuk wanita 19 tahun dan untuk pria 16 tahun, dan ketentuan usia tersebut telah diubah menjadi sama-sama 19 tahun keduanya.

h. Asas kedudukan suami istri seimbang

Perkawinan di Indonesia menganut asas kedudukan yang seimbang di antara suami istri. Asas ini dapat diartikan bahwa hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami

baik dilingkup rumah tangga maupun dilingkup sosial masyarakat. Kedudukan ini menegaskan bahwa tidak ada yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam rumah tangga tersebut. Segala hal yang menyangkut kehidupan rumah tangga tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama antar kedua pihak baik suami maupun istri.⁵¹ Asas ini menekankan pada terciptanya hubungan yang adil, dan harmonis.

i. Asas mempersukar perceraian

Tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang mana berarti perkawinan dilaksanakan dengan tujuan yang kekal atau untuk selamanya. Namun tidak dapat dihindarkan bahwa pertikaian di dalam perkawinan sering terjadi dan apabila dilanjutkan akan mengakibatkan lebih banyak mudharat dari pada maslahat, maka dari itu perceraian hanya dapat dilaksanakan apabila memiliki alasan tertentu serta harus dilaksanakan di hadapan pengadilan.⁵² perceraian merupakan jalan terakhir apabila rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan.

1.7.1.4. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan merupakan suatu hal yang harus ada yang mana syarat tersebut menilai sah tidaknya suatu perkawinan. Mengacu pada hukum positif di Indonesia dan hukum islam,

⁵¹ Zaeni Asyhadie., *Loc.Cit.*

⁵² Laila Suhada, Faisal Ananda, Irwansyh, *Loc.Cit.*

perkawinan dianggap sah jika telah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Perkawinan bisa dilakukan apabila seseorang telah memenuhi persyaratan baik syarat materil maupun syarat formil. Syarat materil yaitu persyaratan terkait dengan diri pribadi calon mempelai. Sementara syarat formil merupakan persyaratan formalitas atau prosedur yang wajib terpenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. syarat materiil dalam perkawinan yakni:

a. Persetujuan bebas

Perkawinan harus berdasarkan atas kesepakatan dari kedua calon mempelai. Kedua calon mempelai harus memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya paksaan, maupun tekanan. Dalam hal ini keputusan untuk menikah sepenuhnya berasal dari kehendak masing-masing pihak dengan kesadaran penuh. Syarat ini sebagaimana terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwasanya “ Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Untuk mempelai yang berusia dibawah 21 (duapuluh satu) tahun diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin resmi dari kedua orang tua”.⁵³

b. Syarat usia minimal

Syarat ini merupakan persyaratan mengenai batas usai terendah yang wajib dipenuhi oleh seseorang agar memiliki legalitas untuk melangsungkan pernikahan. Undang-Undang Perkawinan

⁵³ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm.86.

mensyaratkan bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan setidaknya telah berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang di ubah menjadi minimal 19 tahun bagi keduanya. Apabila di ketahui pasangan tersebut salah satu maupun keduanya masih di bawa usia yang di tentukan dalam Pasal 7 ayat (1) maka wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan.⁵⁴ Adanya syarat ini bertujuan untuk melindungi pihak yang belum cukup usia dari resiko perkawinan dini, seperti katidaksiapan mental, masalah kesehatan, serta konflik dalam rumah tangga yang dapat mengganggu kesehatan psikolog anak.

c. Tidak sedang dalam tali perkawinan yang lain

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dikatakan tidak sah jika diketahui salah satu pasangan masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Selain itu pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga mengatur bahwasanya “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.” Namun, dalam hal ini terdapat pengecualian apabila para pihak menghendaki hal tersebut dan apabila pengadilan mengizinkan suami beristri lebih dari satu. Pengadilan memungkinkan memberikan persetujuan suami untuk memiliki lebih dari satu orang istri jika diketahui istri tidak berkemampuan melaksanakan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 86-87

kewajibannya sebagaimana selayaknya seorang istri, diketahui istri memiliki cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri diketahui tidak bisa memberikan atau melahirkan keturunan untuk suami.⁵⁵

d. Syarat Masa Tunggu

Terdapat masa tunggu bagi wanita setelah putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur masa tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya. Masa tunggu dalam hal ini merupakan masa tunggu yang wajib dipenuhi seorang wanita yang sebelumnya telah melakukan perkawinan dan perkawinan tersebut telah berakhir, dan wanita tersebut akan kembali melakukan perkawinan dengan pria lain maka berlaku masa tunggu. Dengan adanya masa tunggu ini seorang wanita tidak dapat melangsungkan perkawinan kedua kalinya apabila masa tunggu tersebut belum berakhir. Masa tunggu ini bertujuan untuk memastikan kejelasan status rahim apakah sedang mengandung atau tidak, yang mana hal ini guna menjaga status nasab.

e. Tidak bertentangan ketentuan larangan perkawinan

Mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa “ikatan darah baik dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, kesamping, hubungan semenda, sepersusuan, ada ikatan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.101.

saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri (dalam hal ini untuk suami yang beristri lebih dari satu), dan ikatan-ikatan yang dilarang oleh agamanya maupun peraturan lain dilarang kawin”.⁵⁶

Selain terdapat syarat Materil di atas, terdapat pula syarat formil yang wajib dipenuhi dalam perkawinan, yang mana syarat formil dalam perkawinan merupakan persyaratan yang terkait dengan formalitas dalam penyelenggaraan perkawinan. Persyaratan formil tersebut yakni:

a. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (yang seterusnya disebut PP Perkawinan) dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwasanya “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”. pelaporan rencana perkawinan ini dilaporkan oleh calon mempelai maupun diwakilkan oleh orang tua atau walinya baik dilakukan secara lagsung/lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatatan sipil sesuai tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut”. Pemberitahuan kehendak perkawinan ini

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.87.

harus dilakukan setidaknya 10 hari sebelum dilangsungkannya perkawinan.

b. Pemeriksaan

Setelah menerima pemberitahuan kehendak perkawinan pegawai pencatatan sipil pertama-tama akan memeriksa apakah para pihak telah memenuhi syarat syarat perkawinan atau belum, selain itu petugas pencatatan sipil akan memeriksa apakah terdapat kendala perkawinan untuk para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.⁵⁷

c. Pencatatan.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pencatatan sipil, pegawai pencatatan sipil akan menuliskan hasil pemeriksaan. Apabila ditemukan terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan maka pegawai pencatatan wajib untuk memberitahukan kepada calon mempelai maupun orang tua atau wali yang mewakili calon mempelai.

d. Pengumuman

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, pegawai pencatatan akan mengumumkan mengenai kehendak melangsungkan perkawinan.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 108-109

e. Perlangsungan perkawinan

Sebagaimana telah diatur dalam PP Perkawinan, perkawinan dapat dilangsungkan setelah 10 hari kehendak perkawinan diumumkan, hal ini dikecualikan apabila terdapat dispensasi karena alasan tertentu.

f. Penandatanganan akta perkawinan

Setelah perkawinan diselenggarakan maka penandatanganan akta perkawinan dapat segera dilakukan oleh para pihak, saksi dan pegawai pencatatan sipil.⁵⁸

1.7.2. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

1.7.2.1. Pengertian pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan secara etimologi artinya merusak, dalam hal ini berarti merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan. Sedangkan arti pembatalan perkawinan menurut KBBI diartikan sebagai ikatan perkawinan yang dinyatakan batal oleh Pengadilan atau perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan.⁵⁹ Pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai upaya untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan setelah perkawinan dilaksanakan. Pembatalan perkawinan harus dikeluarkan oleh Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.110

⁵⁹ Kharis Mudakir, *et al*, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No.:306/Pdt.G/2019/PA/Yk Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol.4, No.1, 2022, hlm.77.

Menurut Yahya Harahap “pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut dinyatakan tidaklah sah (*no legal force or declared void*). *No legal Force* merupakan sesuatu yang dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga pasangan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya”⁶⁰.

Pembatalan perkawinan dalam syariat islam disebut sebagai fasakh yang artinya membatalkan atau merusak perkawinan.⁶¹ Fasakh pada dasarnya disebabkan oleh adanya suatu hal yang dapat membatalkan akad nikah seperti tidak tercapainya rukun dan syarat sahnya perkawinan atau dikarenakan salah satu pihak menyadari terdapat cela atau cacat terhadap diri pihak lain, atau dalam hal ini satu pihak menganggap dirinya tertipu atas suatu hal yang baru ia ketahui setelah perkawinan berlangsung.⁶² Persoalan-persoalan dalam perkawinan tersebut yang apabila perkawinan tersebut dilanjutkannya akan berpotensi menimbulkan lebih banyak kemudharatan baik bagi salah satu pasangan maupun keduanya.

Pembatalan perkawinan bisa dikatakan sebagai kondisi yang mana perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung secara resmi kemudian

⁶⁰ Yahya Harahap, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Zahir Tranding Co, Medan, 1978, hlm.71. Dikutip dari Kharis Mudakir, *Op.Cit.* hlm.77.

⁶¹ Slamet Arofik, Siti Sholikatin Munawaroh, “Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi”, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyyah*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm.3.

⁶² Mira Miranda, Sulaiman, Laila M Rasyid, “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan (Fashak) Akibat Pemalsuan Identitas (studi putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa.Btm)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (JIMFH)*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm.6.

dinyatakan tidak sah atau dipandang tidak pernah terjadi sejak awal. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dimungkinkan untuk dibatalkan jika para pihak gagal/tidak mampu memenuhi persyaratan dalam perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 hingga 12 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan tidak semata-mata terjadi dengan sendirinya terhadap perkawinan yang tidak mematuhi persyaratan perkawinan yang sudah ditetapkan, dalam hal ini yang berhak memutuskan suatu perkawinan tersebut batal atau tidak hanyalah pengadilan sebagaimana dalam Pasal 37 PP Perkawinan. Karena adanya pembatalan perkawinan tersebut dapat melahirkan konsekuensi hukum, baik pada hubungan suami istri, anak hasil perkawinan tersebut, maupun terhadap pihak ketiga, maka dengan begitu pembatalan perkawinan tidak bisa dilakukan diluar pengadilan.⁶³

Pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam meminta pembatalan perkawinan telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan Perkawinan serta Pasal 73 KHI mengatur terkait pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk meminta pembatalan perkawinan. Pihak-pihak tersebut yakni:

1. Keluarga yang mencakup garis keturunan lurus keatas maupun kebawah baik dari suami maupun istri.
2. Suami maupun istri.

⁶³ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm.137.

3. Pejabat yang mempunyai wewenang mengenai pelaksana perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan .
4. Pihak-pihak yang berkepentingan yang menyadari terdapat cacat didalam syarat dan rukun perkawinan, baik berdasarkan hukum islam ataupun aturan perUndang-Undang Perkawinan.

1.7.2.2. Alasan Pembatalan Perkawinan

Alasan pembatalan perkawinan telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 72 KHI telah secara tegas mengatur bahwasanya perkawinan memungkinkan untuk dibatalakan jika ditemukan cacat kehendak ketika pelaksanaanya, seperti adanya paksaan, penipuan atau salah sangka ketika perkawinan berlangsung. Pasal ini menegaskan bahwa kedua mempelai harus mempelai memiliki kebebasan dan tanpa tekanan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman atau terdapat penipuan atau salah sangka yang dirasa dapat dirugikan maka pihak yang dirugikan tersebut berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Namun pengajuan pembatalan perkawinan disini dibatasi oleh tanggat waktu yakni enam bulan setelah yang bersangkutan mengetahui atau menyadari adanya keadaan tersebut.

Disamping itu, terdapat sejumlah alasan lain yang mengakibatkan pembatalan perkawinan sebagaimana telah tertuang pada Pasal 71 KHI. Ketentuan ini menjelaskan bahwasanya perkawinan memungkinkan untuk dibatalakan apabila dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran

yang berkenaan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum islam. Dengan kata lain, walaupun perkawinan tersebut telah diselenggarakan, keabsahannya masih bisa dipersoalkan apabila terdapat cacat hukum tertentu

Adapun beberapa kondisi yang dapat digunakan sebagai alasan meminta pembatalan, kondisi tersebut antara lain, suami melangsungkan pernikahan/poligami tanpa memiliki izin dari pengadilina, perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, perkawinan tanpa adanya wali nikah yang berhak. Selain itu, pembatalan juga dapat diajukan apabila seorang laki-laki menikahi perempuan namun ternyata masih berstatus sebagai istri pria lain yang magqud (hilang dan tidak diketahui keberadaanya), perempuan yang dinikahi ternyata sedang berada dalam masa tunggu/iddah suami sebelumnya, serta apabila perkawinan tersebut melanggar batas minimum usia yang telah ditentukan.

Selain alasan-alasan tersebut terdapat alasan lainnya yang menyebabkan perkawinan dimungkinkan untuk dibatalkan, diantaranya yakni:

1. Syiqaq atau konflik yang berkepanjangan. Pembatalan dapat dilakukan apabila terdapat konflik di antara suami dan istri yang berkepanjangan serta sukar untuk didamaikan, sehingga mengakibatkan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga harmonis tidak dapat tercapai. Konflik berkepanjangan ini dapat menyebabkan kemudlaratan dalam pernikahan tersebut.

2. Terdapat cacat dalam diri suami maupun istri, baik berupa cacat jasmani maupun rohani. Kemungkinan Cacat tersebut telah terjadi sebelum dilakukannya perkawinan, tetapi pihak lain tidak mengetahui adanya cacat tersebut, maupun cacat yang terjadi sesudah dilakukannya akad perkawinan. Baik cacat tersebut diketahui sesudah maupun sebelum suami istri tersebut bergaul. Cacat yang dimaksud disini berkaitan dengan adanya kondisi fisik, kesehatan, maupun psikis yang mengakibatkan tidak terpenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang mana hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan dari pernikahan tersebut.
3. Terdapat ketidakmampuan suami untuk memberikan istri nafkah baik nafkah lahir maupun batin, yang mana ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin tersebut menyebabkan istri menderita dan merugi.
4. Suami gaib (*mufqud*), suami gaib diartikan sebagai suami yang meninggalkan rumahnya dalam kurun waktu lama atau hilang dan keberadaanya tidak diketahui, serta tidak bisa diketahui secara pasti apakah ia masih hidup atau telah tiada.
5. Terjadi pelanggaran perjanjian dalam perkawinan. Hal ini merujuk pada kondisi dimana salah satu pihak tidak mematuhi atau mengingkari kesepakatan yang telah dibuat atau pada saat perkawinan berlangsung, dalam hal ini seperti apabila sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut kedua calon membuat perjanjian

pra nikah dan diketahui terjadi pelanggaran dalam perjanjian pra nikah tersebut ⁶⁴

6. Karena adanya perkawinan rangkap atau dobel. Adanya pernikahan rangkap atau dobel disini dimaksudkan sebagai keadaan diaman seseorang melangsungkan pernikahan baru sementara masih berstatus menikah secara sah dengan pasangan sebelumnya. Alasan ini memungkinkan untuk dimintakan pembatalan perkawinan baik oleh suami atau istri dari perkawinan sebelumnya ataupun dari perkawinan itu, saudara dalam garis keturunan lurus keatas, maupun seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut, seperti anak-anak dari perkawinan sebelumnya, dan jaksas. ⁶⁵
7. Karena terdapat hubungan darah atau periparan sesuai dengan ketentuan pasal 90 Yis, 30 dan 31 KUHPerdara. ⁶⁶
8. Perkawinan tersebut dilaksanakan di depan pejabat pencatatan sipil yang tidak berwenang, dan jumlah saksinya kurang serta tidak mematuhi persyaratan. Keberadaan pejabat yang berwenang serta saksi merupakan unsur penting dalam menjamin perkawinan yang dilangsungkan tersebut sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. ⁶⁷

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 138.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 139.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

1.7.2.3. Akibat Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh pengadilan mengakibatkan perkawinan tersebut dipandang seolah oleh tidak pernah terjadi. Meski perkawinan dipandang tidak pernah ada namun hal ini tidak otomatis menghapuskan seluruh akibat hukum yang muncul selama perkawinan tersebut berlangsung. Selain berakibat pada pasangan yang perkawinannya dibatalkan pembatalan perkawinan juga berakibat pada para pihak yang terkait didalam perkawinan tersebut. akibat adanya pembatalan perkawinan tersebut yakni:

1. Terhadap hubungan suami istri

Akibat adanya pembatalan perkawinan berakibat pada bubarnya ikatan suami istri. Setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga mulai saat itu hubungan suami istri dianggap batal dan tidak sah, seakan-akan hubungan tersebut tidak pernah terjadi. Adanya pembatalan tersebut mengakibatkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti kewajiban nafkah, kehidupan bersama, dan hubungan lahir bathin tidak lagi berlaku sejak pembatalan tersebut diputuskan. Hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwasanya “Batalnya suatu perkawinan dimulai

setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”⁶⁸

2. Terhadap status anak

Adanya pembatalan perkawinan tidak berpengaruh pada status anak. Status anak akibat pembatalan perkawinan orang tuanya telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b yang mana dijelaskan bahwa “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak, sehingga anak tersebut tetap dipandang sebagai anak sah. Adanya pembatalan perkawinan tidak menghilangkan ikatan keperdataan antara anak dengan orang tuanya, sekalipun ikatan perkawinan keduanya berakhir. Anak-anak tetap akan mewaris harta dari kedua orang tuanya, dan orang tua tetap bertanggung jawab menafkahi, membesarkan, serta mendidik anak tersebut.⁶⁹

3. Terhadap harta yang didapatkan sepanjang perkawinan

Status kepemilikan harta bersama akibat pembatalan perkawinan sudah ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwasanya Putusan tersebut tidak berlaku surut bagi harta yang didapatkan sepanjang perkawinan berlangsung, selama perkawinan itu

⁶⁸ Anwar Rachman, Prawita Thalib, Saepudin Muthar, “*Hukum Perkawinan Indonesia dalam Persepektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*”, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm.248

⁶⁹ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 148.

dilangsungkannya dengan itikad baik. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila para pihak terbukti tidak memiliki unsur kesengajaan melakukan perkawinan yang bertentangan dengan hukum, maka harta bersama yang didapatkan ketika perkawinan bisa dibagi, meskipun pengadilan menyatakan perkawinan tersebut batal dikarenakan tidak mematuhi syarat perkawinan. Pembagian tersebut dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama maupun melalui putusan pengadilan⁷⁰

4. Terhadap pihak ketiga

Pembatalan perkawinan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Setiap perbuatan perdata atau perikatan yang dibuat oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung atau sebelum pengadilan membatalkan perkawinan tetap berlaku, dan segala perbuatan perdata atau perikatan wajib dilakukan oleh suami istri, dengan demikian pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik tidak akan menderita kerugian yang dikarenakan pembatalan perkawinan tersebut. Pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini seperti halnya apabila diketahui istri memiliki hutang kepada pihak ketiga yang mana hutang tersebut diperuntukkan untuk biaya selama perkawinan dalam hal ini sebelum perkawinan dibatalkan maka

⁷⁰ Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 6, No.1, 2024, hlm. 93-94.

pihak ketiga (sipiutang) tetap memiliki hak untuk menagih utangnya kepada suami yang pernikahannya di batalkan.⁷¹

1.7.3. Tinjauan Umum Impotensi

1.7.3.1. Pengertian Impotensi

Pengertian impotensi atau disfungsi ereksi menurut ilmu kedokteran merupakan suatu kondisi di mana seorang pria tidak memiliki kemampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang layak untuk melakukan hubungan suami istri. Meskipun pada umumnya gangguan ini dialami oleh pria yang telah lanjut usia namun tidak menutup kemungkinan pria yang masing berusia muda juga dapat terkena gangguan ini.⁷²

Impotensi tidak hanya masalah medis, tetapi juga merupakan persoalan yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam rumah tangga.⁷³ Keadaan impotensi seringkali memicu frustrasi, rasa bersalah, dan ketidakpercayaan pada diri individu yang menderitanya, sementara itu bagi pasangan dapat menciptakan rasa ketidakpuasan, kebencian, dan perasaan diabaikan. Adanya dampak impotensi bagi penderita maupun pasangan hal ini dapat mengakibatkan konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga, yang pada akhirnya

⁷¹ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 149.

⁷² Marettianada, Vera, Papat Patimah, Faktor Diabetes Terhadap Terjadinya Disfungsi Ereksi, *Lentera Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Keperawatan*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm.72.

⁷³ Akhmad Husaini, Muhammad Yassir, Muchammad Chanif Setiawan, Dampak Impotensi Terhadap Stabilitas Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam: Studi Kasus No.18/Pdt.G/PA.KP, *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 12, No. 2, 2025, hlm.277.

mengakibatkan pertikaian terus menerus dalam rumah tangga tersebut, dikarenakan tidak tercapainya tujuan dalam perkawinan tersebut⁷⁴

1.7.3.2. Jenis-Jenis Impotensi

Impotensi dikelompokkan menjadi beberapa jenis, dimana dibedakan menjadi tiga jenis yakni:

1. Impotensi organis merupakan impotensi yang terjadi karena adanya penyakit kelamin maupun penyakit lainnya, yang mana penyakit tersebut dapat memengaruhi alat kelamin, yang mana akibat dideritanya penyakit tersebut menyebabkan kemampuan seksual seorang pria menjadi tidak normal. Penyakit tersebut seperti adanya trauma pasca operasi yang mengakibatkan terganggunya sirkulasi udara serta aliran darah ke organ vital (zakar) sehingga fungsinya menjadi tidak normal/ selain itu, terjadinya kerusakan pada struktur sumsum tulang belakang serta fenomena pembengkakan atau inflamasi pada kelenjar prostat yang menghambat fungsi reproduksi. Lalu juga dapat dipicu oleh adanya kerusakan saraf yang disebabkan oleh infeksi penyakit menular seksual, maupun terjadi pembengkakan saraf sebagai dampak infeksi penyakit difteria. Adanya kondisi tersebut dapat mengakibatkan kegagalan fungsi biologis.
2. Impotensi fungsional jenis impotensi ini dipicu oleh adanya disfungsi pada sistem syaraf. Kondisi ini seringkali muncul akibat dari efek samping penggunaan obat dalam jangka panjang, seperti penggunaan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.275.

obat-obatan anti-hipertensi, obat anti-depresan, serta penggunaan obat penenang atau trankuilizer. Selain itu juga dapat disebabkan oleh penyalagunaan zat adiktif atau obat-obatan terlarang secara berlebihan. Zat adiktif tersebut seperti alkohol, berbiturat, heroin, hingga amfetamin yang secara sistematis mengakibatkan kerusakan keseimbangan fungsi tubuh. Akibat saraf terganggu tersebut mengakibatkan potensi seksual menjadi terganggu.

3. Impotensi psikis merupakan impotensi yang dipicu adanya faktor psikologis. Seorang pria dapat terkena impotensi akibat adanya gangguan psikis dalam dirinya.⁷⁵

1.7.3.3. Faktor-Faktor Penyebab Impotensi Berdasarkan Medis

Terdapat faktor medis yang dapat memicu seseorang menderita impotensi yakni:

a. Faktor fisik faktor ini dapat mengakibatkan seseorang menderita impotensi akibat adanya penyakit yang memengaruhi fungsi saraf, sirkulasi darah, dan stimulasi rangsangan dari otak. Penyakit-penyakit tersebut seperti:

1. Penyakit diabetes, diabetes menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu gangguan serius pada sistem syaraf serta jaringan pembuluh darah (vaskular). Gangguan pada saraf

⁷⁵ Anang Zamroni Ma'aruf Asrodi, "*Bimbingan Seks Islam*", Pustaka Anda, Surabaya, 1997, hlm.10. dikutip dari Muhammad Azis, Abd.Rahman Qayyum, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'I dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmu Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm.152.

pembuluh darah tersebut secara langsung dapat menghambat aliran darah yang diperlukan dalam menstimulasi proses ereksi.

2. Penyakit ginjal, penyakit ginjal dapat menjadi salah satu penyebab impotensi, hal ini terjadi karena adanya perubahan keseimbangan kadar zat dalam tubuh yang gagal disaring secara optimal oleh fungsi ginjal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keseimbangan hormon, efektifitas sirkulasi darah, fungsi saraf serta metabolisme dalam tubuh. Tergangunya proses metabolisme tubuh akibat kegagalan fungsi ginjal berdampak pada menurunnya vitalitas fisik.

3. Penyakit pada pembuluh darah, penyakit ini seperti halnya aterosklerosis atau pengerasan pada arteri, adanya tekanan darah tinggi, kadar kolesterol yang tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan aliran darah ke organ yang dituju.⁷⁶

b. Faktor psikologis, selain faktor fisik di atas terdapat faktor lain yang memengaruhi impotensi pada pria, penyebab umum dari disfungsi ereksi kesehatan seperti adanya depresi, kecemasan, maupun konflik dengan pasangan,⁷⁷ lebih rinci lagi faktor faktor psikologis yang dapat mengakibatkan disfungsi ereksi seperti:

1. Stress yang berkepanjangan, keadaan stres yang terus menerus baik yang bersumber dari permasalahan pribadi, beban tanggung jawab

⁷⁶ M Zainal, Deni Irawan. "Impotensi Sebagai Alasan Faskh: Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Persepektif Maqoshid Syariah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm.384.

⁷⁷ Reza Maulana, Nur Wahyuniati, "Disfungsi Ereksi Psikogenik dan Pilihan Tatalaksananya", *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*", Vol. 7, No. 1, 2024, hlm.28.

pekerjaan, maupun karena konflik interpersonal yang tidak terselesaikan dalam hubungan dapat menyebabkan gangguan pada organ reproduksi pria. Akibat adanya stres yang berkepanjangan dapat mengganggu kemampuan otak untuk mengirim sinyal yang diperlukan untuk melakukan proses ereksi.

2. Depresi pada pria memiliki resiko tinggi menjadi penyebab impotensi. Hal ini dikarenakan depresi dapat menjadi penyebab penurunan libido yang menyebabkan ketidakmampuan untuk merespon rangsangan seksual serta hal ini dapat mengakibatkan seseorang tidak tertarik untuk melakukan hubungan seksual.
3. Kecemasan adanya kecemasan dan kepanikan dapat menjadi salah satu faktor gangguan ereksi.⁷⁸

⁷⁸ M Zainal, Deni Irawan, *Op.Cit.*, hlm 384-385.